

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Putusan Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Rtu menetapkan bahwa objek sengketa adalah harta bersama, namun hakim urung membatalkan jual beli sepihak tersebut dengan alasan itikad baik pembeli dan sikap pasif Penggugat. Tindakan hakim yang lebih mengutamakan ketentuan umum KUHPdata ini dinilai mengabaikan asas *lex specialis derogat legi generali*, karena seharusnya Undang-Undang Perkawinan (sebagai aturan khusus) yang mensyaratkan persetujuan pasangan menjadi prioritas utama. Dalam sistem pendaftaran tanah negatif, perlindungan hukum mutlak seharusnya diberikan kepada pemegang hak yang sebenarnya guna menjamin kepastian hukum yang konsisten dan tidak saling bertentangan.

Secara yuridis normatif, pertimbangan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa penjualan harta bersama tanpa persetujuan pasangan adalah tidak sah. Sikap pasif Penggugat tidak menghapus hak atas harta bersama, dan penilaian terhadap itikad baik pembeli seharusnya disertai prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, putusan ini belum sepenuhnya mencerminkan asas kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak yang berhak atas harta bersama.

**B. Saran**

Majelis Hakim Pengadilan Agama diharapkan lebih konsisten menerapkan ketentuan hukum imperatif dan yurisprudensi dalam perkara harta bersama yang dijual sepihak guna menjamin kepastian hukum. Para pihak yang berperkara sebaiknya segera mengajukan pembagian harta bersama pasca perceraian dan tidak melakukan transaksi tanpa persetujuan bersama. Selain itu, masyarakat dan calon pembeli perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam transaksi atas objek yang berpotensi merupakan harta bersama. Pembuat kebijakan dan lembaga peradilan juga perlu menyusun pedoman yang lebih tegas agar tercipta keseragaman putusan di lingkungan peradilan agama.